

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan dikenakan atas setiap transaksi penjualan tidak terkecuali transaksi jual beli tanah atau transaksi pengalihan hak yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan, yang biasanya disebut sebagai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan (Anastasia dan Lilis, 2010: 715).

Mulai 1 januari 2011 pajak BPHTB telah resmi dialihkan menjadi pajak daerah hal ini ditandai dengan disahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15 september 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 januari 2010 maka tahun 2010 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah pusat

untuk mengelolah BPHTB. Dalam rangka pengalihan tersebut diterbitkan pula Peraturan Bersama (Perber) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah (Dirjen Pajak, 2012).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2009).

Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah tingkat kabupaten/kota tentunya dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Pendapatan yang meningkat dapat mendorong pembangunan perekonomian yang lebih baik dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak tersebut dinilai lebih efektif jika diserahkan pada pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah lebih memahami seluk-beluk daerahnya sendiri dan mengetahui apa yang terbaik untuk daerahnya dan juga didukung dengan adanya hubungan antara pembayar pajak dengan penikmat pajak. Pajak yang dibayar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat daerah karena digunakan untuk pembangunan daerah.

Gorontalo melakukan pengalihan pemungutan pada tahun 2012 dengan disahkannya Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pada tahun 2011 pemungutan

BPHTB tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat namun penerimaannya seluruhnya dialihkan ke Pemerintah Daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan BPHTB Periode 2011-2014 di Kota Gorontalo:

**Tabel 1.1 Realisasi dan Target BPHTB Tahun 2011-2014**

Tahun	BPHTB				Laju Penerimaan BPHTB
	Realisasi		Target		
2011	Rp	3.845.171.223	Rp	3.600.000.000	-
2012	Rp	5.342.091.546	Rp	7.000.000.000	138.93%
2013	Rp	6.102.905.967	Rp	8.000.000.000	114.24%
2014*	Rp	2.726.012.473	Rp	7.500.000.000	44.67%
<b>Rata-rata</b>					<b>99%</b>

*\*Data Sementara*

*Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo 2014*

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rata-rata laju penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 99%. Tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan sebesar 138,93% dan sebesar 114,24% pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan dan realisasi penerimaan hanya mencapai 44,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Hal ini disebabkan karena kurangnya pelaporan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

Dari pencapaian penerimaan tersebut secara langsung berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak daerah:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2014**

Tahun	Pajak Daerah			Laju Penerimaan Pajak Daerah (%)
		Realisasi	Target	
2010	Rp	11.217.839.669	-	-
2011	Rp	17.931.672.329	Rp 18.794.000.000	159.85%
2012	Rp	24.181.643.393	Rp 37.708.000.000	134.85%
2013	Rp	29.938.834.185	Rp 37.275.000.000	123.81%
2014*	Rp	31.041.763.849	Rp 39.600.000.000	103.68%
<b>Rata-rata</b>				<b>130,55%</b>

*\*Data Sementara*

*Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo 2014*

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah diatas terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 130,55%. Dari data tersebut terjadi peningkatan penerimaan dari tahun 2011-2013 walaupun peningkatan tersebut belum mencapai terget yang telah ditetapkan. Tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan dan hanya terealisasikan sebesar 103,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan adanya beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan penerimaan.

Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak Daerah Kota Gorontalo"

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu adanya pengalihan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dan adanya fluktuasi penerimaan BPHTB untuk tahun 2011-2014 yang berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan BPHTB di Kota Gorontalo periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
2. Bagaimana efektivitas pajak daerah Kota Gorontalo periode 2011 sampai dengan 2014.
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan BPHTB terhadap Pajak Daerah Kota Gorontalo periode 2011 sampai dengan 2014.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis efektivitas pemungutan BPHTB di Kota Gorontalo periode 2012 sampai dengan 2014.
2. Menganalisis efektivitas pajak daerah Kota Gorontalo periode 2012 sampai dengan 2014.

3. Menganalisis pengaruh efektivitas pemungutan BPHTB terhadap pajak daerah Kota Gorontalo periode 2012 sampai dengan 2014.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai referensi yang terkait dengan wawasan keilmuan yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan juga dapat menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan pajak daerah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan sumber pemikiran yang bermanfaat untuk pembaca dan instansi terkait, yang khususnya berhubungan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah.